

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

**Nomor:**

2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**“Aplikasi VPN Sebagai Alat Untuk Mempromosikan Hak Asasi  
Manusia di Negara dengan Pembatasan Akses Internet”**

OLEH:

SONIA PUTRI PIWANDA

NPM: 6051801158

Dosen Pembimbing :

Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.




**Penulisan Hukum**

**Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Mengikuti Seminar Proposal  
Penulisan Hukum dalam rangka Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.)

Pembimbing II



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
UNPAD  
Dekan,  


(Dr. iur Liona Nanang Supriatna, SH., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : SONIA PUTRI PIWANDA

NPM : 6051801158

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Aplikasi VPN Sebagai Alat Untuk Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Negara dengan Pembatasan Akses Internet”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Oktober 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum


SONIA PUTRI PIWANDA

6051801158

## ABSTRAK

*Penelitian ini membahas mengenai kewenangan Pemerintah Indonesia dalam membatasi internet dalam sudut pandang HAM dan membahas mengenai aplikasi VPN yang mampu dijadikan alat sebagai promosi HAM. Internet merupakan salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang menciptakan ruang bagi penggunanya untuk melakukan semua aktivitas sehari-hari di dalamnya. Internet yang dijadikan ruang untuk para penggunanya memiliki banyak sekali hak-hak asasi manusia yang ikut ada di dalamnya. Hak-hak asasi manusia yang dimaksud adalah seperti kebebasan berpendapat dan hak atas informasi. Hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi sudah terjamin dalam hukum HAM Internasional seperti dijamin pada konvensi ICCPR dan berlaku bagi negara yang sudah meratifikasinya. Indonesia telah menjamin hak tersebut ditunjukkan dengan Negara Indonesia yang meratifikasi ICCPR dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2005, lalu hak tersebut dijamin lebih lanjut dalam UUD 1945, Undang-Undang No.39 Tahun 1999, dan undang-undang turunan lainnya. Dalam ketentuan HAM internasional maupun nasional, hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi merupakan salah satu HAM yang bersifat *derogable rights* yang artinya pemenuhan dari hak itu sendiri dapat dibatasi. HAM yang bersifat *derogable rights* dapat dibatasi jika negara secara resmi mengumumkan bahwa negara tersebut sedang dalam keadaan darurat dengan prosedur, syarat, dan kondisi tertentu. Internet sebagai salah satu wadah dalam pemenuhan hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi, memiliki pengaturan yang sama di dalam dunia nyata, maka semua pengaturan mengenai pembatasan hak tersebut diterapkan secara sama dalam ranah internet. Negara dengan pembatasan internet akan mengakibatkan pembatasan hak kebebasan dan hak atas informasi penggunanya, dengan begitu semua syarat, kondisi, dan prosedur dalam melakukan pembatasan hak di dunia nyata harus diterapkan di dalam ranah internet. Dalam beberapa kasus pembatasan internet yang pernah terjadi di seluruh dunia, penelitian ini akan memfokuskan pada kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2019 saat Pemilu calon presiden beserta calon wakil presiden dan pada konflik yang terjadi di Wilayah Papua dan Papua Barat. Penulis akan menganalisis mengenai kewenangan negara Indonesia dalam membatasi internet yang sekaligus membatasi hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi berdasarkan Konvensi Internasional ICCPR, UUD 1945, UU HAM, UU ITE, UU KIP, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian ini, pembatasan internet di Indonesia pada tahun 2019, tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan syarat dalam melakukan pembatasan HAM. Sehingga, pembatasan tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengalami dampak dari pembatasan tersebut. Dalam penelitian ini, penulis turut menganalisis masyarakat Indonesia yang khususnya terkena dampak mencari jalan alternatif untuk memenuhi hak tersebut meski dalam kondisi pembatasan. Salah satunya adalah dengan menggunakan VPN, VPN dengan segala fungsi di dalamnya seperti anonimitas dan enkripsi memberikan masyarakat rasa kemudahan, keamanan, dan kenyamanan saat menggunakan internet.*

**Kata Kunci:** Kewenangan Pemerintah, Hak kebebasan Berpendapat, Hak Atas Informasi, VPN

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunianya-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Aplikasi VPN Sebagai Alat Untuk Mempromosikan Hak Asasi Manusia di Negara dengan Pembatasan Akses Internet”** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan S1 untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah selalu membimbing, membantu, memberi saran, memberi semangat, dukungan serta doa untuk penulis selama penulis menyusun skripsi ini hingga selesai. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat dan tersayang:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas segala nikmatnya karena penulis bisa menyelesaikan skripsi dalam keadaan sehat walafiat.
2. Kepada kedua orang tua yaitu, Wawan Sundawan dan Yulia Mayasari yang selalu memberikan dukungan, kasih, dan doa yang mengiringi setiap langkah yang dilewati oleh penulis.
3. Kepada kakak dan kakak ipar saya yaitu, Marshella Piwanda dan Sidik Rizki, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa dalam setiap langkah yang dilewati penulis
4. Kepada Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum dan Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk selalu membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan pelajaran, ilmu dan pengetahuan selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.
6. Seluruh staff tata usaha dan staff administrasi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang telah diberikan.

7. Seluruh pakarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas bantuan yang telah diberikan.
8. Febrianda Putra, selaku kekasih yang selalu memberi dukungan dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Terima kasih kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas, dan kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan, doa, dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat-lipat gandanya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa tentu dalam penulisan skripsi ini memiliki kekurangan sehingga membutuhkan saran dan kritik agar skripsi ini mampu menjadi lebih bermakna. Selain itu penulis berharap, dengan selesainya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Akhir kata penulis mendoakan semoga kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

## DAFTAR ISI

<b>UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN .....</b>	<b>1</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>14</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	14
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	15
<b>1.4. Metode Penelitian .....</b>	<b>15</b>
1.4.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	15
1.4.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Normatif.....	16
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	17
<b>1.5 Sistematika Penulisan .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN HAK ATAS INFORMASI DI ERA DIGITALISASI .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1. Tinjauan Umum HAM.....</b>	<b>20</b>
2.1.1 Definisi HAM.....	20
2.1.2. Definisi HAM Menurut Para Ahli.....	20
2.1.3 Teori HAM Sebagai Hak Kodrati .....	23
<b>2.2 Pembagian Bidang HAM.....</b>	<b>24</b>
<b>2.3 Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi Sebagai Salah Satu     Jenis Hak Asasi Pribadi (<i>Personal Rights</i>).....</b>	<b>25</b>

2.3.1 Konsep Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Di Internet .....	25
2.3.2 Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Sebagai Wujud Negara Demokrasi .....	29
2.3.3 Bentuk-Bentuk Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Internet .....	30
2.3.4 Dasar Hukum Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat ..	33
2.3.5 Dasar Hukum Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia .....	35
<b>2.4 Hak atas informasi (<i>Right to Know</i>) Sebagai Salah Satu Jenis HAM .....</b>	<b>39</b>
2.4.1 Pengertian, Jenis dan Bentuk Informasi .....	39
2.4.2 Pengertian Hak Atas Informasi .....	40
2.4.3 Dasar Hukum Hak Atas Informasi Secara Internasional .....	42
2.4.4 Dasar Hukum Hak Atas Informasi di Indonesia .....	43
<b>2.5. Pembatasan HAM .....</b>	<b>46</b>
2.5.1 Pengertian, Tujuan dan Manfaat Pembatasan HAM .....	46
2.5.2 Kewenangan Pemerintah untuk Melakukan Pembatasan HAM di Negeranya.....	47
2.5.3 Jenis Hak yang Tidak Dapat Dibatasi ( <i>Non-Derogable Right</i> ). 48	
2.5.4 Jenis-Jenis Hak yang dapat dibatasi ( <i>derogable rights</i> ).....	49
<b>BAB III.....</b>	<b>56</b>
<b>3.1 Tinjauan Tentang Internet.....</b>	<b>56</b>
3.1.1 Konsep Dasar Jaringan Komputer.....	56
3.1.2 Pengertian Jaringan Internet.....	57
3.1.3 Definisi Alamat <i>Internet Protocol</i> .....	58



3.2.1 Definisi VPN dan Aplikasi VPN Sebagai Salah Satu Teknologi Perkembangan dari Internet .....	60
3.2.2 Fungsi dan Manfaat VPN.....	61
3.2.3 Keamanan menggunakan VPN .....	63
<b>3.2 Aplikasi VPN Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum.....</b>	<b>68</b>
3.2.1. Pembahasan Mengenai VPN Sebagai Salah Satu Penyelenggara Sistem Elektronik .....	68
3.2.2 Dasar Hukum Aplikasi VPN di Indonesia: .....	70
<b>BAB IV .....</b>	<b>74</b>
<b>APLIKASI VPN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMPROMOSIKAN HAM DI NEGARA YANG MELAKUKAN PEMBATAHAN INTERNET .....</b>	<b>74</b>
<b>4.1 Kewenangan Pemerintah Untuk Membentuk Kebijakan Pembatasan Internet yang Bertujuan Untuk Membatasi Hak Atas Informasi, Hak Kebebasan Untuk Berpendapat dan Hak Kebebasan Untuk Berekspresi Dalam Ranah Dunia Maya.....</b>	<b>74</b>
4.1.1 Kewenangan Pemerintah Melakukan Pembatasan Internet Yang Sekaligus Membatasi HAM Di Dalamnya.....	74
4.1.2 Kasus Pembatasan Internet Di Indonesia.....	82
4.1.3 Analisis Kasus Pembatasan Internet Di Indonesia Ditinjau Dari Ketentuan Mengenai Pembatasan HAM.....	85
<b>4.2 Aplikasi VPN Dapat Menjadi Alat Bagi Pengguna Internet Untuk Mempromosikan HAM di Dalam Negara yang Memiliki Kebijakan Pembatasan Internet .....</b>	<b>97</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>113</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>114</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman yang begitu pesat maka perkembangan teknologi akan mengikuti perkembangan yang pesat juga dan signifikan jauh berbeda dengan masa awalnya, begitu juga perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Perkembangan ini dimanfaatkan oleh segala kalangan untuk mempermudah hidupnya. Era globalisasi menempatkan peranan teknologi informasi ke dalam suatu posisi yang strategis karena dapat menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu serta dapat meningkatkan produktivitas serta efisiensi.<sup>1</sup> Informasi dan komunikasi dari seluruh dunia bisa terhubung dan bisa didapatkan dengan menggunakan internet. Internet adalah singkatan dari (*interconnection networking*) yang mempunyai arti menghubungkan komputer di seluruh dunia dengan membentuk suatu sistem jaringan.

Dengan adanya internet hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat dari kalangan usia muda sampai dengan usia tua, mereka menikmati kegunaan internet karena bisa secara cepat mendapatkan informasi, memberikan informasi dan melakukan kegiatan bisnis maupun non-bisnis. Kegiatan ini dikenal dengan istilah *cyber activities* (kegiatan telematika). Dalam dunia *cyber activities* kegunaan dari teknologi memberikan pengaruh besar, hal ini berkaitan karena semakin maju teknologi yang didapatkan maka peran internet semakin sangat besar dalam kegunaannya untuk membantu kehidupan orang dalam aktivitasnya sehari-hari. Pengguna internet terbagi menjadi 2 macam yaitu pengguna internet pasif dan pengguna internet aktif. Pengguna pasif adalah para pengguna yang hanya membuka *web pages* di internet (*browsing*) atau membaca informasi tanpa melakukan interaksi baik dengan vendor/administrator atau pengguna internet

---

<sup>1</sup> Marisa Dika Andini, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar, *Penggunaan Aplikasi Virtual Private Network (VPN) Point To Point Tunneling Protocol (PPTP) Dalam Mengakses Situs Terblokir*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* (Vol. 29 No.2, Agustus 2020), hlm. 149.

lainnya. Pengguna internet aktif adalah para pengguna yang melakukan interaksi dengan vendor atau dengan pengguna internet lainnya, contohnya adalah berbelanja secara *online*, mengirim surat berbentuk elektronik (*e-mail*), mendapatkan informasi seputar fenomena yang sedang terjadi dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Adanya teknologi informasi yang maju saat ini, memudahkan orang untuk saling bertukar pendapat secara kritis maupun mencari informasi yang objektif. Penggunaan internet telah menciptakan peluang baru bagi warga untuk mengungkapkan aspirasi mereka dan mendapatkan tanggapan dengan cara dan skala yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di sini terlihat bahwa teknologi informasi melalui elektronik atau internet merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia terutama dalam pelaksanaan hak berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM).<sup>3</sup>

Internet memiliki peran besar dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam dunia komunikasi maupun dunia informasi, maka dari itu ketika sedang berbicara mengenai internet di dalamnya perlu membahas juga mengenai pengaksesan internet. Pengaksesan internet dapat dilakukan oleh siapapun yang ingin menggunakan internet sebagai sarana komunikasi maupun untuk mencari sebuah informasi. Sebagai pengguna internet sekaligus sebagai pemegang hak kebebasan untuk mengakses internet dapat disambungkan ke dalam ranah HAM yang dimiliki oleh pengguna internet sebagai manusia. Hak kebebasan dalam mengakses internet dapat menyinggung hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi dapat diperoleh di manapun termasuk di dalam ruang internet. Internet menjadi salah satu tempat untuk pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat maupun hak atas informasi.

Pada dasarnya HAM yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memberikan hak kepada semua manusia dengan setara dalam hidupnya tanpa adanya diskriminasi dalam segala hal. Itulah mengapa sangat penting bagi negara untuk melindungi HAM tersebut. Dalam lingkup internasional melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) memberikan perlindungan dan jaminan

---

<sup>2</sup> Obsatar Sinaga, *Penanggulangan Kejahatan Internasional Cyber Crime Di Indonesia*, Makalah Bahan Diskusi Seminar Nasional (Bogor, Desember 2015), hlm. 4

<sup>3</sup> Rini Irianti Sundry, *Pengaturan Pembatasan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dihubungkan Dengan Kebebasan Berpendapat Dan Bereksprei Di Indonesia*, Prosiding (Vol. 2, September 2017), hlm. 1-2.

terhadap HAM tersebut, termasuk hak atas informasi dan hak kebebasan berpendapat yang ada di internet. Dimana berarti Hak-hak asasi manusia yang berada di internet (hak digital) sudah sepatutnya dilindungi dan negara memberikan jaminan untuk memenuhi hak tersebut.

Salah satunya dalam hak digital tersebut, dalam laporan Pelapor Khusus PBB untuk pemajuan dan perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi tahun 2011 pada angka 60 dan 61 ditegaskan bahwa setiap negara perlu memastikan adanya akses universal pada internet dan harus menjadi sebuah prioritas bagi semua negara untuk menerapkan hak akan kebebasan berekspresi.<sup>4</sup> Akses informasi dilakukan secara *online* tentu saja harus mendapatkan perlindungan yang sama seperti akses secara *offline*. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri sudah tertuang dalam Deklarasi Universal HAM dalam Pasal 19 yang diproklamasikan pada tanggal 10 Desember 1948, yang menyatakan sebagai berikut:<sup>5</sup>

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan”.*

Negara Indonesia telah menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan menuangkan hak tersebut ke dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 28, Pasal 28 huruf E, dan Pasal 28 huruf F. Pada pasal 28 huruf F UUD 1945, menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

---

<sup>4</sup> Rina Arum Prastyanti, Aryono, *Perlindungan Keamanan Siber Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi (Hubisintek): Vol 1 Tahun 2020) Hlm. 276

<sup>5</sup> United Nations, *The Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)*, Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III).

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959

Lalu selain ada di dalam UUD 1945, hak ini pun dituangkan pula di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) yang merupakan implementasi dari Ketetapan (TAP) MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia bagian menimbang huruf b menyebutkan:<sup>7</sup>

*“Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, (yang) oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.*

Internet dapat membuka peluang untuk menjadi alat sebagai tonggak HAM dan alat untuk mempromosikan HAM yang mencakup peran penting sebagai alat untuk memberikan atau menerima informasi dan kebebasan berpendapat. Memang secara khusus adanya kebutuhan mendesak akan tata kelola *online* oleh pemerintah (*governance*) yang menjunjung tinggi HAM.<sup>8</sup> Namun, pada kenyataannya pertumbuhan pesat penggunaan internet telah mendorong pemerintah di berbagai negara untuk membuat kebijakan pembatasan internet untuk mengimbangi kemungkinan penyalahgunaan internet. Bentuk pembatasan internet itu dapat bermacam-macam seperti:<sup>9</sup>

1. Penyaringan konten (*filtering the internet traffic*) atau pemblokiran *platform* tertentu;
2. Mengatur lalu lintas internet (*throttling the internet traffic*);
3. Pemadaman internet (*shutting down the internet traffic*).<sup>10</sup>

Meskipun kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam internet dijamin, pelaksanaan hak ini dapat dibatasi seiring dengan adanya pembatasan internet. Dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (Selanjutnya disebut ICCPR) ada dua klasifikasi terhadap hak, yaitu hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*) saat negara dalam keadaan darurat dan ada hak yang

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

<sup>8</sup> Rini Irianti Sundary, *loc.cit.* hlm. 2

<sup>9</sup> Jonathan Zittrain, et. al., *“The Shifting Landscape of Global Internet Censorship”*, (Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication 2017), hlm. 3-4,

<sup>10</sup> Linzer, Isabel, *Penjelasan tentang Pembatasan Internet: Apa, Siapa, dan Kenapa?*, <https://id.safenet.or.id/2019/10/penjelasan-tentang-pembatasan-internet-apa-siapa-dan-kenapa/> Terakhir Diakses pada tanggal 20 Februari 2022

dapat dibatasi (*derogable rights*) saat negara dalam keadaan darurat. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi termasuk dalam hak yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*). *Derogable rights* adalah hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Pembatasan tersebut ada di dalam Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal HAM PBB, yang menyatakan:

*“Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”*

Pasal tersebut menunjukkan bahwa negara diberi kekuasaan untuk merumuskan kebijakan untuk membatasi kebebasan internet warganya. Tetapi seringkali kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan masalah baru, bahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di negaranya membuat para pengguna internet merasa hak untuk mencari informasi secara bebas merasa terbatas. Maka para pengguna internet mencari cara dengan memanfaatkan teknologi yang mendukung hak kebebasan mereka untuk mencari informasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat itu di internet saat dibatasi oleh pemerintah. Para pengguna mencari jalan alternatif untuk memenuhi hak-haknya tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi *Virtual Private Network* (selanjutnya disebut VPN). VPN merupakan layanan yang menyediakan konektivitas ke perangkat seluler. Seiring waktu berjalan, banyak orang dari seluruh dunia memakai VPN untuk mendapatkan keamanan saat terhubung dengan jaringan internet untuk menghindari tindakan *cybercrime* maupun untuk mengakses situs mencari akses informasi yang dibatasi oleh pemerintah.

Beberapa negara seperti Korea Utara, Iran, China, Vietnam, Arab Saudi, dan negara lainnya menggap akses internet merupakan hal yang terbatas.<sup>11</sup> Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses internet untuk memperoleh maupun memberikan informasi di dalam negeri maupun luar negeri dengan alasan yang

---

<sup>11</sup> Izza Namira, 7 *Negara dengan Aturan Internet Ketat, Pelanggar Dipenjara*, <https://www.idntimes.com/tech/trend/izza-namira-1/negara-dengan-pembatasan-internet-paling-ketat> Terakhir Diakses Tanggal 20 Februari 2022

bermacam-macam di setiap negaranya, jika masyarakat melakukan hal tersebut beberapa negara akan memberikan sanksi bagi masyarakat yang hendak melakukan kegiatan mencari atau memberikan informasi. Negara seperti Bahrain, Myanmar, China, Kuba, Iran, Korea Utara, Arab Saudi, Suriah, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam, dan Rusia, bahkan mendapat julukan "musuh Internet".<sup>12</sup>

Arab Saudi mengatur semua lalu lintas internet melalui *proxy* yang menyaring informasi mengenai penyimpangan seksual dan informasi yang menargetkan Kerajaan Arab Saudi, termasuk situs *web* yang terhubung ke Iran, Yaman, dan Suriah. Kerajaan Arab Saudi pun telah melarang panggilan melalui internet sebagai *Voice over Internet Protocol* (VOIP) sehingga membatasi kemampuan orang Saudi dan ekspatriat untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Salah satu aplikasi yang dijadikan alat komunikasinya adalah *Whatsapp*, tetapi banyak orang di Arab Saudi mengatakan mereka telah berhasil mengatasi larangan tersebut dengan menggunakan VPN, yang membuat penggunaanya seolah-olah berada di tempat lain. Namun, tetap saja panggilan suara melalui VPN sering dinilai lambat dan sering diputus oleh Kerajaan Arab Saudi.<sup>13</sup>

Sementara di negara Iran, pemerintah membatasi akses ke *Telegram*, *Twitter*, *Facebook*, *Youtube*, dan semua *platform* yang mengandung unsur dari budaya barat. Negara Iran melarang penggunaan alat untuk mengubah jaringan anonimitas seperti VPN, bahkan Iran memiliki istilah "*Internet Halal*" yang memuat semua situs aman dan dapat diakses tanpa ada blokir dari pemerintah Iran.<sup>14</sup> Sisi lain di negara Vietnam, Negara Vietnam memiliki regulasi yang lebih diarahkan untuk memberi batasan kebebasan berpendapat di internet. Siapapun yang mengkritik Pemerintah Vietnam melalui situs *web* dan jaringan akan dikenakan sanksi berat, yaitu penjara. Meski Negara Vietnam membatasi hak kebebasan berpendapat masyarakatnya, tetapi masyarakat Vietnam mencari jalan alternatif yaitu dengan menggunakan VPN. Dikatakan dalam *data books* yang

---

<sup>12</sup> Yuniman Farid, *Inilah Negara "Musuh Internet"*, <https://www.dw.com/id/inilah-negara-musuh-internet/a-15803986> Terakhir diakses Tanggal 20 April 2022

<sup>13</sup> Dythia Novianty "Arab Saudi Cabut Larangan Panggilan Suara *Whatsapp* dan *Skype*" <https://www.suara.com/tekno/2017/09/22/204900/arab-saudi-cabut-larangan-panggilan-suara-whatsapp-dan-skype>, Terakhir diakses pada tanggal 5 Maret 2022

<sup>14</sup> Collin Anderson, Fereidoon Bashar, *As Iran Blocks Vpns, The Fight For The Internet Runs Deeper* [https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/archive/docs/iranvpn\\_copyright-intermediary-pages.pdf](https://www.accessnow.org/cms/assets/uploads/archive/docs/iranvpn_copyright-intermediary-pages.pdf) hlm. 3

bersumber dari *We are Social* pada tahun 2021, Vietnam bahkan menempati posisi ke-7 dalam peringkat negara dengan pengguna VPN terbesar.<sup>15</sup>

Julukan "*The Great Firewall*" pernah disematkan kepada Negara China, yang mempunyai arti negara China telah melakukan sensor besar-besaran pada akses internet warganya. Banyak aplikasi yang diblokir oleh pemerintah China seperti *Whatsapp*, *Facebook*, *Instagram* dan *Google* dengan tujuan pemerintah China melakukan pemblokiran adalah untuk menjauhkan aspirasi dan protes yang menentang pemerintah. Sebagai gantinya, China mengembangkan berbagai situs dan aplikasinya sendiri seperti *Weibo* untuk media sosial. Para pengguna internet di China harus menggunakan VPN saat ingin menggunakan aplikasi yang di blokir oleh pemerintah, tetapi jika para pengguna VPN di China menggunakan VPN yang tidak diberikan izin oleh pemerintah maka akan dikenakan denda. Perusahaan *Apple* di China juga berhasil menarik sebagian besar VPN utama dari toko aplikasinya, untuk mematuhi undang-undang nasional yang mengharuskan VPN dilisensikan oleh pemerintah.<sup>16</sup>

Ethiopia adalah negara kecil yang terletak di Afrika yang pernah mengalami pembatasan internet, hal tersebut terjadi karena banyaknya protes dan konflik di sana yang menunjukkan bahwa pemerintah melarang mengeluarkan pendapat di internet. Jika ada seseorang yang sengaja melakukannya dan ketahuan maka pemerintah akan mengancam dengan sanksi penjara.<sup>17</sup> Tahun 2009 menjadi tahun Negara Ethiopia mengeluarkan Undang-Undang Anti Terorisme, tetapi yang terjadi sebenarnya adalah untuk mencegah arus informasi. Menurut Pemerintah Ethiopia internet dapat dianggap sebagai penyokong kelompok-kelompok anti pemerintah, sehingga penggunaannya pun harus dibatasi. Pemerintah Ethiopia sendiri melakukan sensor terhadap konten yang berseberangan dengan pemerintah dan dinilai subversif. Beberapa tahun setelah itu, tepatnya pada tahun 2015, tercatat

---

<sup>15</sup> Reza Pahlevi, *Indonesia Pengguna VPN Kedua Terbesar di Dunia*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/19/indonesia-pengguna-vpn-kedua-terbesar-di-dunia> Terakhir diakses tanggal 5 Maret 2022

<sup>16</sup> Eka Santhika "*Galaknya Blokir Internet Pemerintah China*" <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170926095321-185-244060/galaknya-blokir-internet-pemerintah-china> Terakhir diakses tanggal 20 April 2022

<sup>17</sup> Eva Latifah, *Aturan Internet 7 Negara Ini Super Ketat, Pelanggar Bisa Dihukum Mati*, <https://www.harapanrakyat.com/2020/10/aturan-internet-7-negara-ini-super-ketat-pelanggar-bisa-dihukum-mati/> Terakhir diakses tanggal 23 April 2022



hanya terdapat 4% penduduk Ethiopia yang dapat menggunakan internet dan sebagian lainnya dapat mengaksesnya hanya dengan mengunjungi beberapa tempat yang memiliki akses internet.<sup>18</sup>

Menurut *New York Times*, pemerintah India telah mengatakan ingin menyensor internet mirip dengan metode yang diterapkan di China. Beberapa situs dan aplikasi yang diblokir adalah *Reddit*, *Telegram* dan situs porno hingga *TikTok*. Negara India juga pernah berkonflik dengan *WhatsApp* tahun lalu. Pasalnya, negara tidak setuju dengan sistem enkripsi yang dimiliki *WhatsApp* karena Pemerintah India menganggap transparansi diperlukan untuk memantau warga negaranya. Sedangkan di sisi lain, *Whatsapp* memang berfungsi untuk melindungi privasi pengguna sistem.<sup>19</sup> Sementara itu Presiden Rusia, Vladimir Putin membatasi gerak masyarakat di internet dengan menandatangani undang-undang yang melarang *anonymizer* dan VPN. Undang-undang baru ini dimaksudkan untuk mencegah akses ke sejumlah situs yang dilarang oleh pemerintah Rusia. Majelis Federal Rusia telah menyetujui aturan pelarangan penggunaan VPN yang bertujuan agar pengguna internet hanya mengakses konten yang dianggap tidak melanggar aturan pemerintah.<sup>20</sup>

*Anonymizer*, yang ada di dalam layanan VPN atau Tor, adalah salah satu pendukung utama HAM secara *online* khususnya untuk hak kebebasan berpendapat dan hak atas informasi.<sup>21</sup> *Anonymizer* merupakan sebuah terminologi untuk ‘penyembunyi identitas’, dapat diartikan layanan tersebut membuat identitas pengguna menjadi tersembunyi ketika sedang menggunakan internet. Ketika pengguna memasuki sebuah alamat di internet, pasti di dalam alamat tersebut memuat informasi pengguna yang ikut terbawa. Informasi yang dapat dibawa salah satunya adalah *IP Address* pengguna yang dapat diketahui oleh alamat tujuan. Bantuan dari layanan *anonymizer* akan membuat *IP Address* pengguna akan

---

<sup>18</sup> Hendi, *Ternyata, Ada 10 Negara Yang Punya Kebijakan Membatasi Akses Internet*, <https://cyberlink.co.id/blog/ternyata-ada-10-negara-yang-punya-kebijakan-membatasi-akses-internet/> Terakhir diakses tanggal 9 Oktober 2022

<sup>19</sup> Eva Latifah, *Loc.cit.*

<sup>20</sup> Ervina Anggraini, *Penggunaan VPN Bakal Diharamkan di Rusia*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20170731093605-185-231378/penggunaan-vpn-bakal-diharamkan-di-rusia>. Terakhir diakses tanggal 9 Oktober 2022

<sup>21</sup> Russian MPs vote to ban tools that help users stay incognito online, <https://www.dw.com/en/russian-mps-vote-to-ban-tools-that-help-users-stay-incognito-online/a-39800157> Terakhir diakses tanggal 23 April 2022

disembunyikan dan informasi lain yang *private*, seperti ISP yang digunakan akan ikut disembunyikan.

Sebagai Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, Mr. David Kaye juga berpendapat bahwa layanan anonimitas ditambah dengan fitur keamanan enkripsi dapat memberikan suatu individu maupun suatu kelompok zona privasi *online*. Tujuannya adalah menyimpan pendapat dan menjalankan kebebasan ekspresi tanpa gangguan atau serangan yang sewenang-wenang dan melanggar hukum. Koneksi VPN dikombinasikan dengan enkripsi, menjadi salah satu cara di mana seseorang dapat mengakses atau berbagi informasi di lingkungan dengan sensor umum baik dalam keadaan akses internet normal maupun pada saat terjadinya pembatasan akses internet yang pernah terjadi di beberapa negara.<sup>22</sup>

Pemerintah Indonesia pernah menerapkan pembatasan akses internet melalui kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemkominfo). Pembatasan internet dilaksanakan beberapa kali, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut:<sup>23</sup>

<b>Kejadian Pembatasan Internet di Indonesia</b>	<b>Waktu</b>
Pemblokiran layanan aplikasi <i>Telegram</i>	14 Juli 2017
Pembatasan penggunaan media sosial (seperti: <i>Whatsapp, Instagram, Facebook</i> , dan lain-lain) saat aksi menolak hasil Pilpres oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)	22 Mei 2019
<i>Throttling</i> atau perlambatan akses/ <i>bandwidth</i> di beberapa wilayah di Papua yang sedang terjadi aksi	21 Agustus 2019

<sup>22</sup> Joshua Franco, *VPNs are a vital defence against censorship – but they're under attack*, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/08/vpns-are-a-vital-defence-against-censorship-but-theyre-under-attack>, Terakhir diakses pada tanggal 5 Maret 2022

<sup>23</sup> Ade Adhari dan Tundjung Herning Sitabuana, *Kebijakan Pembatasan Internet di Indonesia: Perspektif Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Kajian Perbandingan*, (Jurnal Konstitusi Volume 18 Nomor 2, Juni 2021) hlm. 264.

massa, seperti di Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain

Pemadaman internet di Wamena, Papua, dengan mengeluarkan Siaran Pers Nomor 187/HM/Kominfo/09/2019 tentang Pembatasan Layanan Data di Wamena 23 September 2019

---

**Tabel 1.1** Kegiatan Pembatasan Internet yang Pernah Terjadi di Indonesia

Menkominfo melarang layanan aplikasi *Telegram* pada Jumat, 14 Juli 2017. Layanan aplikasi pesan yang populer di kalangan pengguna internet di Indonesia itu dicekal karena tidak menanggapi laporan Kominfo selama setahun. Kominfo membenarkan bahwa Kominfo telah enam kali mengirimkan laporan konten di *Telegram* melalui email dari 29 Maret 2016 hingga 11 Juli 2017. Kominfo mengatakan pemblokiran *Telegram* dimulai dengan ditemukannya konten yang tidak mematuhi hukum sehubungan dengan penyebaran radikalisme dan terorisme.<sup>24</sup>

Pada kasus pembatasan akses internet di tanggal 21 hingga tanggal 24 Mei 2019 lalu, sejumlah pengguna internet di Indonesia mengatakan sulitnya mengakses beberapa aplikasi sosial media khususnya *Whatsapp*, *Facebook*, dan *Instagram* pada 22 Mei 2019. Disebabkan karena pemerintah telah membatasi beberapa akses *platform* fitur sosial media dan layanan *messaging (chatting)*. Terkait penyebaran *hoax* terkait demonstrasi penolakan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil Pilpres 2019 yang menyebar melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, dan *Whatsapp*.<sup>25</sup> Dikabarkan dari pihak Kemkominfo, tercatat ada 771 berita *hoax* dengan konten serangan kepada para politikus yang ikut bertarung di Pemilu 2019 untuk mendapatkan suara rakyat. Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) menyatakan dalam rentang waktu 23 September 2018 sampai 24 Mei 2019, Bawaslu menemukan 5.013 laporan kampanye yang mendapat masalah dari media sosial. Alhasil, Pemerintah melakukan pembatasan akses terhadap

---

<sup>24</sup> Nur Islami, *Blokir Bukan untuk Menindas*, [https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/10151/blokir-bukan-untuk-menindas/0/sorotan_media) Terakhir diakses Pada Tanggal 23 Februari 2022

<sup>25</sup> Nukila Evanty, *Mengevaluasi Pembatasan Akses Medsos pada 22 Mei* <https://news.detik.com/kolom/d-4562045/mengevaluasi-pembatasan-akses-medsos-pada-22-mei> Terakhir diakses pada tanggal 6 Desember 2021

aplikasi yang mempunyai kemungkinan sebagai sarana penyebar *hoax* yaitu seperti *Facebook, Instagram, Whatsapp* dsb.<sup>26</sup>

Selang tiga bulan dari kasus pembatasan internet yang disebabkan oleh Pemilu, pada bulan Agustus tahun 2019 pemerintah Indonesia menerapkan kembali pembatasan penggunaan internet secara menyeluruh di wilayah terjadinya konflik yaitu Papua dan Papua Barat. Konflik dari berbagai media berita berawal dari adanya informasi yang tidak benar disebarluaskan secara bebas oleh oknum-oknum tertentu serta adanya dugaan penganiayaan dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama mahasiswa Papua di kota Surabaya. Melihat ketegangan yang semakin meningkat di Papua dan Papua Barat, pemerintah pun dengan cepat mengambil keputusan untuk membatasi akses internet, bahkan di Papua dan Papua Barat seringkali diblokir untuk sementara waktu. Tujuannya untuk meredakan keresahan masyarakat Papua. Karena melalui internet, ujaran kebencian, berita palsu dan segala macam informasi palsu sangat mungkin menyebar dengan bebas dan cepat di internet, dan informasi yang membingungkan ini akan meningkatkan keresahan menurut pemerintah saat mengambil keputusan.<sup>27</sup> Dalam laporan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui berapa lama larangan internet di Indonesia oleh *Top10VPN.com*, telah menyebabkan kerugian ekonomi dengan total mencapai US\$187,7 juta yang jika diubah menjadi Rp 2,5 triliun dan penelitian menemukan bahwa Indonesia memblokir internet selama 338 jam, yang hanya berlaku di Papua dan Papua Barat.

Kondisi dengan pembatasan akses internet mempunyai keuntungan bagi pihak pemerintah yang menetapkan kondisi tersebut untuk menghindari kejahatan di ranah internet. Terlepas dari keuntungannya, kondisi ini tentu menimbulkan dampak buruk yang dapat merugikan pihak lain, sehingga kebijakan pemerintah untuk menetapkan kondisi negara dalam pembatasan akses internet ini ditentang oleh banyak pihak. Tentangan ini salah satunya ditandai dengan adanya gugatan

---

<sup>26</sup> Luska, *Kominfo Jaring 771 Konten Hoax, Mayoritas Terkait Politik*, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/17071/kominfo-jaring-771-konten-hoax-mayoritas-terkait-politik/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/17071/kominfo-jaring-771-konten-hoax-mayoritas-terkait-politik/0/sorotan_media) Terakhir diakses pada tanggal 6 Desember 2021

<sup>27</sup> Noviyanti, Sayid Mohammad Rifqi Noval, Ahmad Jamaludin, *Pembatasan Akses Internet yang dilakukan oleh Pemerintah Pada Saat Terjadi Unjuk Rasa dan Kerusuhan di Papua dan Papua Barat ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, (Vol. 12 Nomor 01, Tahun 2021), hlm 1-2.

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 3 Juni 2020 dengan Nomor Registrasi Perkara 230/G/TF/2019/PTUN.JKT. Gugatan tersebut diajukan oleh pihak yang merasa mengalami kerugian dari berbagai sektor akibat dari pembatasan akses internet. Pihak yang mengajukan gugatan menganggap bahwa akses informasi *online* adalah salah satu hak digital yang terkandung dalam HAM sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM, dan perwujudan dari hak untuk mengakses informasi adalah dengan cara mengakses informasi melalui media apapun, termasuk melalui saluran internet. Oleh karena itu, mengenai pembatasan akses internet pihak penggugat dalam perkara tersebut berpendapat bahwa ada salah satu indikasi HAM yang tidak terpenuhi meskipun pemerintah mengatakan pembatasan ini berdasarkan undang-undang.

Hadirnya kasus-kasus pembatasan di negara-negara yang sudah disebutkan di atas, maka jalan alternatif yang dapat dipilih ketika kebebasan mengakses internet dibatasi menjadi penting untuk dibahas. Jika dilihat dalam pembahasan sebelumnya salah satu jalan alternatif yang banyak digunakan masyarakat dalam kondisi tersebut adalah dengan bantuan VPN. Kondisi pembatasan akses internet menjadikan VPN sebagai alat untuk membantu pengguna internet dalam memenuhi hak yang dibatasi oleh pemerintah. Pemenuhan hak yang dapat dibantu oleh VPN contohnya adalah hak atas informasi dan hak kebebasan berpendapat dalam ranah internet.

Saat masyarakat yang terkena pembatasan akses internet menemukan jalan lain untuk menghindari kondisi tersebut maka masyarakat mulai beramai-ramai menggunakan VPN. Masyarakat Indonesia sebagai salah satu pengguna internet yang pernah terkena pembatasan internet, menggunakan VPN secara beramai-ramai untuk akses internet dimulai pada bulan Mei saat terjadi kerusuhan mengenai Pemilu tahun 2019. Para pengguna internet di Indonesia menggunakan VPN sebagai salah satu alat untuk menempuh hak kebebasan berekspresi mereka karena untuk beberapa saat hak kebebasan berekspresi atau hak kebebasan untuk mencari informasi telah dibatasi oleh pemerintah Indonesia.

Pada awalnya VPN hanya dirancang untuk perusahaan besar, militer dan bukan untuk penggunaan komersial, tetapi situasi yang mendesak seperti kebijakan

pembatasan internet membuat VPN dipergunakan secara komersial.<sup>28</sup> VPN adalah sebuah teknologi komunikasi yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal. Dengan cara tersebut, maka akan didapatkan hak dan pengaturan yang sama seperti halnya berada di *Local Area Network* (LAN) itu sendiri, walaupun sebenarnya menggunakan jaringan milik publik.<sup>29</sup> VPN banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan data komunikasi yang mempunyai sifat rahasia atau anonimitas yang membantu penggunanya merasakan keamanan terhadap privasi saat mendapatkan informasi maupun mengungkapkan pendapat tertentu di internet. VPN dapat disebut jaringan pribadi karena hanya data-data komunikasi pemilik yang berhak saja yang bisa lewat. Ilustrasi sebuah VPN adalah seperti di jalan raya yang kemudian dibuatlah jalur khusus untuk bus misalnya busway sehingga hanya bus saja yang boleh lewat pada jalur itu. Secara teknis secara sederhana VPN bisa dilakukan dengan memanfaatkan enkripsi data pada jalur komunikasi sehingga hanya orang yang mempunyai password enkripsi yang berhak melakukan komunikasi.<sup>30</sup>

Dengan begitu, maraknya teknologi VPN dapat membantu para pengguna internet di negara yang dibatasi untuk bertukar informasi sehingga dapat melakukan pengaksesan internet yang secara rahasia agar tidak diketahui oleh pemerintah yang melarang informasi tertentu. VPN mampu membantu para pengguna internet yang terbatas untuk membuka akses informasi secara tidak terbatas. Sehingga pengguna internet yang dibatasi dapat memberikan informasi atau mendapatkan informasi baik dalam satu jaringan lokal maupun jaringan antar negara. Hak kebebasan berpendapat serta hak atas informasi khususnya di dunia internet masih bisa didapatkan dengan bantuan VPN.

---

<sup>28</sup> Alfons Tanujaya, *Apa itu VPN dan Mengapa VPN membuat Koneksi Internet jadi Aman*, <https://infokomputer.grid.id/read/12313003/apa-itu-vpn-dan-mengapa-vpnmembuat-koneksi-internet-jadi-aman>, Terakhir diakses pada tanggal 16 Juni 2019.

<sup>29</sup> Irawan Afrianto, Eko Budi Setiawan, *Kajian Virtual Private Network (VPN) Sebagai Sistem Pengamanan Data Pada Jaringan Komputer*, (Majalah Ilmiah UNIKOM: Volume 12 No. 1) hlm. 44

<sup>30</sup> Heru Supriyono, Jisnu Adi Widjaya, Agus Supardi, *Penerapan Jaringan Virtual Private Network Untuk Keamanan Komunikasi Data Bagi PT. Mega Tirta Alami*, (WARTA, Volume 16, No. 2, September 2013) hlm. 89-90

Pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam melakukan pembatasan internet dan pembahasan mengenai VPN sebagai pendukung dalam kondisi pembatasan internet membuat penulis tertarik melakukan penelitian. Dalam tulisan penelitian ini membahas juga bagaimana aplikasi VPN yang tujuan awalnya adalah untuk melindungi data saat terjadi transaksi data dialih fungsikan sebagai alat untuk mempromosikan HAM khususnya pada hak atas informasi, hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan berekspresi di dunia maya mengingat pemerintah di negara-negara tertentu diberikan kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pembatasan internet dan sejauh mana kebijakan tersebut agar tidak membatasi lingkup gerak HAM yang dimiliki oleh setiap orang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan pemerintah untuk membentuk kebijakan pembatasan internet yang bertujuan untuk membatasi hak atas informasi dan hak kebebasan untuk berpendapat dalam ranah dunia maya?
2. Apakah aplikasi VPN dapat menjadi alat bagi pengguna internet untuk mempromosikan HAM di Negara Indonesia yang memiliki kebijakan pembatasan internet?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui kewenangan pemerintah untuk membentuk sebuah kebijakan mengenai pembatasan internet yang bertujuan untuk membatasi pengguna internet di negaranya memperoleh hak atas informasi dan hak kebebasan untuk berpendapat dalam ranah dunia maya.
2. Mengetahui bagaimana VPN dapat dijadikan alat untuk mempromosikan HAM terhadap pemerintah di Negara Indonesia yang membentuk kebijakan mengenai pembatasan internet.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan hukum khususnya pada bidang HAM. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan tentang seberapa penting aplikasi VPN dapat membantu para pengguna internet yang dibatasi oleh pemerintah. Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada:

- a) Kalangan akademisi: dengan adanya hasil dari analisis penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide baru untuk melakukan penelitian lanjutan sehingga topik dari analisis ini dapat berkembang di masa yang akan datang.
- b) Kalangan aparat penegak hukum: diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai pentingnya melihat ketentuan HAM sebelum menetapkan dan menerapkan kebijakan mengenai pembatasan internet.
- c) Pemerintahan Indonesia: penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Pemerintah Indonesia dengan menambah wawasan baru bagi pemerintah dan bermanfaat dalam membuat suatu kebijakan mengenai pembatasan internet agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat.
- d) Peneliti sendiri: dalam rangka membekali peneliti dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai HAM khususnya hak atas informasi, hak kebebasan untuk berpendapat dan hak kebebasan untuk berekspresi.

## 1.4. Metode Penelitian

### 1.4.1 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Ilmu hukum sebagai ilmu normatif memiliki cara khas yaitu *sui generis*, yang artinya penelitian hukum ini memiliki perbedaan metode dengan penelitian lainnya. Istilah penelitian hukum normatif merupakan istilah dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, sementara itu jika dalam bahasa Belanda yaitu *normatif*



*juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research*. Penelitian ini merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.<sup>31</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah:<sup>32</sup>

*“...suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ...Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”*

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:<sup>33</sup>

*“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer)”*.

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yang pada nantinya akan menganalisis mengenai fenomena aplikasi VPN sebagai alat untuk mempromosikan HAM di dalam negara yang mengalami pembatasan internet. Pendekatan hukum pada penelitian ini akan menggunakan pendekatan seperti perundang-undangan, Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>34</sup>

#### 1.4.2 Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian Normatif

Bahan hukum atau data sekunder dikelompokkan dalam berbagai macam tingkatan, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), Hlm. 35.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

<sup>34</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, Juni 2020) hlm 55-56

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 141-169

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Penelitian ini menggunakan peraturan yang berhubungan dengan hak kebebasan untuk berekspresi, hak untuk berpendapat dan hak atas informasi, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal HAM yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1948, ICCPR lalu UUD 1945, serta UU HAM dan juga Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
- b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dalam hal ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum berisi mengenai asas hukum, pandangan para ahli dan hasil penelitian hukum.
- c. Bahan non-hukum, bahan non-hukum yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, yang terkait dengan penelitian seperti buku politik, buku ekonomi, data sensus, laporan tahunan perusahaan, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan non-hukum menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif. Dalam hal ini, penelitian menggunakan jurnal mengenai komputer, jurnal mengenai internet dan jurnal mengenai VPN

#### 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terhadap pembatasan internet dan aplikasi VPN yang digunakan untuk mempromosikan HAM pada saat pembatasan internet terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang undangan dan dan pendekatan konseptual, maka peneliti akan mencari studi pustaka terhadap bahan hukum berupa

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang disebutkan sebelumnya, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait, dengan menggunakan metode bola salju dan kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hirarkinya. Bahan hukum yang digunakan dikumpulkan dengan menggunakan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Rencana Sistematika pada penelitian ini akan berisikan 5 BAB yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Penjelasan-penjelasan dalam Bab secara menyeluruh bermanfaat untuk membantu memperjelas tujuan dari penelitian ini. Rencana sistematika ini akan dibagi dalam beberapa bab yang terdiri dari:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada Bab I memaparkan mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini mengenai VPN sebagai alat untuk mempromosikan HAM saat terjadi pembatasan internet, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian secara metodologis dan sistematis, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dari penelitian ini.

#### **BAB II            TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN HAK ATAS INFORMASI DI ERA DIGITALISASI**

Tinjauan umum menyajikan penjelasan atas konsep dan teori mengenai HAM yang merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Dalam bab II ini sub bab akan berisi mengenai HAM di era digitalisasi, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dan juga hak atas Informasi. Lalu, sub bab selanjutnya mengenai kewenangan pemerintah melakukan pembatasan HAM dengan mengacu dasar hukum baik dasar hukum internasional maupun dasar hukum nasional.

### **BAB III PEMBAHASAN MENGENAI VPN**

Bab ini memaparkan mengenai aplikasi tinjauan mengenai internet dengan membahas salah satu kemajuan dalam dunia internet adalah teknologi VPN. Sub bab akan berisi mengenai tinjauan umum mengenai VPN seperti fungsi dan manfaat, jenis-jenis, teknologi, dan juga cara kerja VPN. Lalu, sub bab selanjutnya akan memaparkan mengenai aplikasi VPN yang ditinjau dari kacamata hukum nasional.

### **BAB IV APLIKASI VPN SEBAGAI ALAT UNTUK MEMPROMOSIKAN HAM DI NEGARA YANG MELAKUKAN PEMBATASAN INTERNET**

Bab ini merupakan hasil penelitian mengenai kewenangan pemerintah dalam pembatasan internet yang membatasi hak kebebasan berekspresi dan berpendapat serta membatasi hak atas informasi. Dilanjutkan dengan memaparkan analisis kasus pembatasan internet yang dilakukan di Indonesia. Pembahasan terakhir dari bab ini membahas mengenai VPN yang dipergunakan sebagai alat untuk promosi HAM disaat negara melakukan pembatasan internet.

### **BAB V KESIMPULAN**

Penutup bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya dan berisi saran tentang permasalahan yang diteliti. Kesimpulan ini merupakan bentuk uraian terakhir yang penulis akan sampaikan berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya. Adapun saran merupakan usulan terhadap hal-hal yang diperlukan sebagai rekomendasi.